



PENETAPAN

Nomor 1502/Pdt.P/2016/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **HARMADI Bin A. SAMIN**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Terengan Daya, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **HURIAH Binti A. AMIN**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Terengan Daya, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 1502/Pdt.P/2016/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1982, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Terengan Daya, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

Penetapan Nomor 1502/Pdt.P/2016/PA.GM. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. AMIN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Mahrum dan H. Mutawalli dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai;
 3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak bernama :
 - a. Ishul Iman, laki-laki, umur 27 tahun;
 - b. Hartika Wati, perempuan, umur 25 tahun;
 - c. Raidatul Jannah, perempuan, umur 23 tahun;
 - d. Lilik Fatmawati, perempuan, umur 21 tahun;
 - e. Hurin Hardianti, perempuan, umur 20 tahun;
 - f. Robi Hartono, laki-laki, umur 18 tahun;
 - g. Faizal Hatami, laki-laki, umur 9 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**HARMADI Bin A. SAMIN**) dengan Pemohon II (**HURIAH Binti A. AMIN**) yang dilaksanakan pada tanggal

Penetapan Nomor 1502/Pdt.P/2016/PA.GM. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Agustus 1982 di Dusun Terengan Daya, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 1502/Pdt.P/2016/PA.GM tertanggal 5 Oktober 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HARMADI, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HURIAH, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti P.2;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Sadikin Bin H. Abdullah**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Terengan Daya, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Dusun Terengan Daya, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. AMIN, dan saksi-

Penetapan Nomor 1502/Pdt.P/2016/PA.GM. Hal. 3



saksi nikah yaitu H. Mahrum dan H. Mutawalli dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai;

- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 7 orang anak bernama :
 - a. Ishul Iman, laki-laki, umur 27 tahun;
 - b. Hartika Wati, perempuan, umur 25 tahun;
 - c. Raidatul Jannah, perempuan, umur 23 tahun;
 - d. Lilik Fatmawati, perempuan, umur 21 tahun;
 - e. Hurin Hardianti, perempuan, umur 20 tahun;
 - f. Robi Hartono, laki-laki, umur 18 tahun;
 - g. Faizal Hatami, laki-laki, umur 9 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

2. Nahuji Bin Ayudin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Terengan Daya, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1982 di Dusun Terengan Daya, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. AMIN, dan saksi-saksi nikah yaitu H. Mahrum dan H. Mutawalli dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Penetapan Nomor 1502/Pdt.P/2016/PA.GM. Hal. 4



- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 7 orang anak bernama :
 - a. Ishul Iman, laki-laki, umur 27 tahun;
 - b. Hartika Wati, perempuan, umur 25 tahun;
 - c. Raidatul Jannah, perempuan, umur 23 tahun;
 - d. Lilik Fatmawati, perempuan, umur 21 tahun;
 - e. Hurin Hardianti, perempuan, umur 20 tahun;
 - f. Robi Hartono, laki-laki, umur 18 tahun;
 - g. Faizal Hatami, laki-laki, umur 9 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatkan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna

Penetapan Nomor 1502/Pdt.P/2016/PA.GM. Hal. 5



(*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti (P.1 dan P.2), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 11 Agustus 1982 Dusun Terengan Daya, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. AMIN dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu H. Mahrum dan H. Mutawalli dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah sebagai adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang

Penetapan Nomor 1502/Pdt.P/2016/PA.GM. Hal. 6



cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 1982 di Dusun Terengan Daya, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. AMIN, dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu H. Mahrum dan H. Mutawalli dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 7 orang anak bernama :
 - a. Ishul Iman, laki-laki, umur 27 tahun;
 - b. Hartika Wati, perempuan, umur 25 tahun;
 - c. Raidatul Jannah, perempuan, umur 23 tahun;
 - d. Lilik Fatmawati, perempuan, umur 21 tahun;
 - e. Hurin Hardianti, perempuan, umur 20 tahun;
 - f. Robi Hartono, laki-laki, umur 18 tahun;
 - g. Faizal Hatami, laki-laki, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Penetapan Nomor 1502/Pdt.P/2016/PA.GM. Hal. 7



لا نکاح الا بولی و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1982 di Dusun Terengan Daya, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Penetapan Nomor 1502/Pdt.P/2016/PA.GM. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**HARMADI Bin A. SAMIN**) dengan Pemohon II (**HURIAH Binti A. AMIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1982 di Dusun Terengan Daya, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,-,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 yang terdiri dari **Dra. Ulil Uswah, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Muh. Nasikhin, SHI., MH.** dan **Hayatul Maqi, SHI., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Baiq Santi Sulistiorini, SE., SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 1502/Pdt.P/2016/PA.GM. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,



Dra. Ulil Uswah, MH.

Hakim Anggota,

Muh. Nasikhin, SHI., MH.

Hakim Anggota,

Hayatui Maqi, SHI., M.Si.

Panitera Pengganti

Baiq Santi Sulistiorini, SE., SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 110.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah		Rp 201.000,-

Penetapan Nomor 1502/Pdt.P/2016/PA.GM. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)